

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

**PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**

**A. Latar Belakang**

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk berkomitmen melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan dan konsisten dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Dalam menjalankan usahanya Perseroan dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel dan mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Perseroan menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Sistem yang pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap internal

Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk menerima dan menindaklanjuti adanya pengaduan tentang dugaan **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** yang dapat merugikan Perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran yang dimaksud dapat saja dilakukan oleh karyawan atau Manajemen. Selanjutnya dugaan **KKN** tersebut dapat disampaikan oleh pihak internal ataupun eksternal Perusahaan kepada **Komite NPH *Wistleblowing System*** yang dilakukan secara rahasia.

Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan serta tidak boleh didasari kehendak buruk atau itikad buruk/fitnah.

Sistem pelaporan pelanggaran akan dikelola secara profesional oleh **Komite NPH *Wistleblowing system*** dan prosedur pelaporan pelanggaran akan di evaluasi secara berkelanjutan dan akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

**Komite NPH *Wistleblowing system*** anggotanya terdiri dari Internal Audit dan Komite Audit.

## B. Landasan Penyusunan Whistleblowing policy “NPH Wisthleblowing System”

- a) Penegakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG) diseluruh lingkungan NPH Group.
- b) Komitmen Perseroan untuk menyediakan media pelaporan dalam penegaka prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG).
- c) Peraturan Bapepam No.X.K.6 (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep 431/BL/2012) tentang Penyampaian Laporan Tahunan, yang mengatur sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mengatur ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Komite **NPH Wisthleblowing System** terdiri dari Internal Audit dan Komite Audit yang dinilai memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan.

## C. Maksud dan Tujuan

Sistem ini diharapkan menjadi alat bagi Perusahaan untuk mendapatkan informasi penting dan kritis yang diketahui oleh pihak pihak tertentu, yang disampaikan kepada tempat yang tepat sehingga informasi yang didapat menjadi mekanisme deteksi dini sebelum meluas dimana informasi tersebut akan ditindaklanjuti.

Informasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem tata kelola Perusahaan yang semakin baik di lingkungan NPH group.

## D. Ruang Lingkup Pelaporan

Seluruh stakeholders diharapkan untuk melaporkan segala dugaan penyimpangan dan/ atau pelanggaran bersifat **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)** yang diketahui atau ditemukannya di lingkungan dan/ atau terkait dengan aktivitas Perusahaan, terutama yang berpotensi menimbulkan kerugian materil bagi Perusahaan, meliputi:

- Penggelapan;
- Pencurian;
- Pemalsuan;
- Menaikan harga untuk keuntungan pribadi (*mark-up*);
- Manipulasi;
- Meminta bagian keuntungan (*kick-back*);

- Penyalahgunaan wewenang / jabatan;
- Kerjasama dengan pihak internal/ eksternal lainnya yang berpotensi merugikan Perusahaan dan/ atau menguntungkan oknum karyawan atau pribadi atau golongan;
- Penyimpangan/pelanggaran dari peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang lain.

## **E. Prosedur Pengaduan Pelanggaran**

### **1. Mekanisme Pelaporan**

#### **a. Penyaringan**

- 1) Internal Audit dan Komite Audit Perusahaan menerima laporan pengaduan melalui sarana/ media pelaporan atas dugaan pelanggaran dari Pelapor.
- 2) Kemudian dilakukan penyaringan apakah terdapat indikasi awal dan/ atau bukti awal berupa dokumen, data dan/ atau informasi yang sesuai dengan kriteria pelaporan dan dapat ditindak lanjuti?
  - Bila **YA**, laporan Pengaduan diteruskan untuk proses verifikasi dengan diawali pembentukan Tim Investigasi.
  - Bila **TIDAK**, maka akan dikembalikan kepada pelapor dan proses Pelaporan Pelanggaran dianggap selesai.

#### **b. Verifikasi**

- 1) Internal Audit dan Komite Audit akan melakukan proses verifikasi atas indikasi awal dan/ atau bukti awal berupa dokumen, data dan/ atau informasi yang diperoleh, dan apakah dapat diandalkan?
- 2) Internal Audit dan Komite Audit melaporkan hasil verifikasi atas indikasi awal kepada Ketua Komite Audit dan Direksi NPH, Kemudian
  - Bila **YA**, laporan Pengaduan diteruskan untuk proses investigasi oleh Tim Investigasi,
  - Bila **TIDAK**, maka akan dikembalikan kepada pelapor dan proses Pelaporan Pelanggaran di dokumentasikan dan dianggap selesai.

#### **c. Investigasi**

- 1) Semua laporan mengenai dugaan pelanggaran yang telah memenuhi kriteria pada proses penyaringan dan verifikasi akan dilakukan proses investigasi, dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan bukti yang memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti untuk ditindaklanjuti.

- 2) Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor.
- 3) Proses investigasi atas suatu laporan harus dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektivitas.
- 4) Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan, termasuk menyampaikan pembelaan.

**d. Laporan**

- 1) Internal Audit dan Komite Audit membuat laporan kepada Ketua Komite Audit dan Direksi NPH Group Perusahaan mengenai penanganan pelaporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Komite.
- 2) Apabila laporan terkait dengan anak perusahaan, maka laporan disampaikan terlebih dahulu kepada Direksi anak perusahaan terkait.
- 3) Laporan tersebut meliputi permasalahan yang dilaporkan, kronologis, penyebab, potensi risiko, tindakan yang diusulkan oleh Pelapor, tindakan yang sudah dilakukan oleh Pelapor, dan tindakan yang sudah dilakukan oleh Manajemen, tindakan yang akan dilakukan oleh Manajemen
- 4) Hasil laporan investigasi tidak berupa opini atau pendapat tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan

**e. Pemantauan**

Internal Audit Perusahaan melakukan pemantauan atas rencana tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi Perusahaan dan/ atau Direksi NPH Group selama 3 (tiga) bulan setelah laporan diterbitkan.

**2. Perlindungan Terhadap Pelapor**

Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk mendorong setiap stakeholder untuk berani melaporkan pelanggaran yang diketahuinya.

- a) Pelapor harus memberikan nama dan email yang resmi yang dapat dipertanggung jawabkan atas pelaporannya.
- b) Internal Audit dan Komite Audit menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, dan Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.
- c) Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan pelanggaran tersebut.
- d) Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.

### 3. Sarana dan Media Pelaporan

Pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Komite **NPH *Wisthleblowing System*** melalui sarana / media panggilan telepon atau SMS atau Watsapp (WA) atau email atau Surat yang ditujukan kepada Komite, sebagai berikut:

- Email : [lapor@nusantaraport.id](mailto:lapor@nusantaraport.id)
- Alamat surat : Komite **NPH *Wisthleblowing System***  
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk  
NPH Building, lantai 3  
Jl. Kebon Bawang I No. 45, Jakarta 14320

### F. Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Tertanda Dewan Komisaris dan Direksi PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk

**BAGAN ALUR PROSES WHISTLEBLOWING SYSTEM  
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk**

